

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.¹

Pada tanggal 20 April tahun 2000, Indonesia telah mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak konsumen, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi produsen.²

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3.

² *Ibid.*, hal. 275.

perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.³

Hubungan langsung yang dimaksud pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa mengabaikan jenis-jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang banyak dikenal adalah perjanjian baku, yaitu bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan jika salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan memiliki kepentingan yang sama.

Berdasarkan pembagian sumber perikatan di atas, maka sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitan dengan perlindungan konsumen. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu sebagai berikut: *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat

³ *Ibid.*, hal. 5.

produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.⁴

Berdasarkan runtutan diatas, maka penting dilakukan pengkajian secara lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menerima Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan Atau Rusak.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menerima Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan Atau Rusak”**.maka perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 akibat barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak?
2. Bagaimanakah prosedur konsumen untuk mengajukan gugatan dalam sengketa konsumen?
3. Bagaimana prosedur pihak penjual mengganti barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak?

B. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktivitas penelitian tidak dapat di pisahkan dari tujuan yang ingin di capai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut.Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut.Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan

⁴ *Ibid.*, hal. 35-36.

suatu kegiatan ,apabila telah dirumuskan terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktivitas,karena ingin mencapai pada dasarnya merupakan hasil pelaksanaan suatu kegiatan.sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini kami sebagai peneliti mempunyai tujuan antara lain:

a. Tujuan obyektif

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum kepada konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 akibat barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak.
2. Untuk mendeskripsikan prosedur konsumen untuk mengajukan gugatan dalam sengketa konsumen
3. Untuk mendeskripsikan prosedur pihak penjual mengganti barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak.

b. Tujuan subyektif

1. Untuk melatih kemampuan kami dalam melakukan suatu penelitian
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kami dibidang perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak.
3. Untuk meningkatkan dan mendalami teori ilmu hukum yang sudah kami peroleh,khususnya tentang teori-teori di bidang hukum perdata.